



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS

NOMOR 559 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA
TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa setelah diterimanya daftar pemilih hasil sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024, maka perlu dilakukan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus telah melakukan penetapan Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024 melalui rapat pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus nomor: 105/PL.02.1-BA/3319/3/2024 tanggal 31 Mei 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Kudus Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUDUS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Pemetaan Tempat Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Kudus Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS
NOMOR 559 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PEMETAAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUDUS TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA / KEL	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH DP4 HASIL SINKRONISASI			JUMLAH KEPALA KELUARGA (KK)	JUMLAH PANTARLIH
				L	P	L+P		
1	Kaliwungu	15	139	38.602	38.937	77.539	34.593	278
2	Kota Kudus	25	128	32.959	35.410	68.369	30.569	253
3	Jati	14	143	40.200	41.703	81.903	36.489	286
4	Undaan	16	108	29.560	29.753	59.313	27.201	215
5	Mejobo	11	104	29.226	29.529	58.755	26.224	208
6	Jekulo	12	145	41.139	41.924	83.063	37.671	290
7	Bae	10	99	27.266	28.157	55.423	24.437	198
8	Gebog	11	138	39.324	39.495	78.819	34.381	273
9	Dawe	18	155	40.950	41.439	82.389	36.525	309
TOTAL		132	1.159	319.226	326.347	645.573	288.090	2.310

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Heddy Ardhani Araminta Putri

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUDUS,

ttd.

AHMAD AMIR FAISOL